

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum², maka prinsip yang sangat fundamental yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara yang digunakan patokan dalam negara hukum (*rule of law*). Hal ini dikarenakan bisa memberi batasan kepada kekuasaan dari lembaga – lembaga penyelenggara negara, serta dapat digunakan mewujudkan arah tujuan dalam rangka mencapai kemajuan dizaman yang modern.³ Dari penuturan ahli yakni M. Kusnardy dan Harmaily Ibrahim, bahwasannya yang dimaksud dengan negara hukum yaitu negara yang berdiri diatas hukum yang mana dapat menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁴

Dalam UUD Negara Republik Indonesia terdapat perubahan yang sangat fundamental yakni terkandung pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) ayat (3) yaitu tentang kedaulatan rakyat dan konsep negara hukum. Dari kedua perubahan itu mengandung indikasi dan implikasi yang mana kekuasaan pemerintahan negara dibatasi serta mempunyai batas. Didalam negara yang mengatur sistem demokrasi, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara diatur oleh Undang – Undang Dasar

² Undang Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 a (3)

³ Sirajuddin dan Winardi, “*Dasar – Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Malang : Setara Presss, 2015), hal. 35-36

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1988) hal 153

(UUD).⁵ Sehingga dalam pelaksanaan bernegara antara penguasa dan warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan banyak amanah perubahan tugas, fungsi, wewenang, dan kekuasaan institusi-institusi pemerintahan serta atas terbentuknya institusi pemerintahan baru yang menjamin bagi keberlanjutan demokrasi dalam pemerintahan konstitusional. Adapun institusi-institusi baru yang muncul sebagai amanah amandemen di antaranya adalah; Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi (MK) dikatakan dalam pertimbangan Undang - Undang Mahkamah Konstitusi maupun pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi supaya dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat serta cita-cita demokrasi.

Mahkamah Konstitusi yang lahir setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdampak pada adanya perubahan di dalam lembaga yudikatif sebagai suatu lembaga peradilan yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatat (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara.

⁵ Eduardus Marius Bo, *“Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat”*, (Malang : Setara Press, 2019), hal. 51

Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika yang mana masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan UUD 1945 yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tercapainya prinsip saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*) antar lembaga Negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara.

Negara hukum juga memiliki prinsip mengharuskan adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, meliputi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan bebas dari intervensi serta pengaruh kekuasaan lain dalam proses penegakan hukum dan keadilan yang sesuai dengan Pancasila. Serta kekuasaan kehakiman juga harus dijalankan secara tegas, cermat, bijaksana, memiliki moral, dan tanpa campur tangan pihak lain serta dijalankan atas nama Tuhan, bukan atas nama Negara, sesuai dengan UUD 1945.

Menurut ajaran dari pemikiran *Montesquie* perihal prinsip pemisahan kekuasaan negara yang kemudian dipopulerkan oleh Immanuel Kant dalam konsep *Trias Politica* dan menginginkan 3 bidang pokok kekuasaan negara diantaranya kekuasaan legislatif yang fungsinya membuat undang – undang, kekuasaan eksekutif yang fungsinya sebagai pelaksana undang – undang serta kekuasaan yudikatif yang fungsinya memegang fungsi peradilan. Maka dari

itu, dalam menjalankan perannya ketiga kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda – beda.⁶

Salah satu kekuasaan yakni kekuasaan yudikatif yakni menjalankan sebuah Peradilan di Indonesia yaitu Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang penyelenggaraan peradilan nya harus merdeka guna menegakkan hukum serta keadilan”⁷ Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.⁸ Serta sebagai salah satu lembaga peradilan yang dibentuk pasca reformasi⁹ pasca tahun 1998 sebagai peradilan konstitusi yang berperan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman khususnya dalam pengujian konstitusional yang bertujuan untuk menegakkan konstitusi guna mewujudkan prinsip negara hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kekuasaan dalam kehakiman yang harus merdeka serta berintegritas dalam upaya menjalankan kewenangaannya dan menjaga independensinya sebagai Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan dalam

⁶ Sirajuddin dan Winardi, “*Dasar – Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Malang : Setara Presss, 2015), hal. 36

⁷ Pasal 24 ayat (1) (UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945)

⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁹ Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 7 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan cita negara hukum yang bermartabat.¹⁰ Pada Pasal 24C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia terdapat 4 (empat) wewenang dan 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi yakni memutus di tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya akhir dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD, berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara oleh Undang – Undang, serta memutus pembubaran partai politik dan memutus jika terdapat perselisihan hasil pemilihan umum.¹¹

Kewenangan lainnya yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia dan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, bahwa Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Presiden dan wakil Presiden menurut ketentuan Undang – Undang Dasar. Dari pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan Pasal 24C ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945¹² Mahkamah Konstitusi diisi 9 orang Hakim MK yang kemudian dilakukan penetapan oleh Presiden, yang diusulkan oleh setiap lembaga yakni 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Maka dari itu, ketiga lembaga negara Presiden, MA serta DPR mempunyai kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi.

Pengaturan Pemilihan dan seleksi terhadap calon Hakim Konstitusi diatur oleh ketiga lembaga yang berwenang. Dalam Ketentuan Pasal 20 ayat

¹⁰ Undang – Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 dan Pasal 15 huruf a

¹¹ Ibid Pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945

¹² Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

(2) Undang – Undang No 7 Tahun 2020 bahwa prosedur pada pengusulan hakim konstitusi yang diajukan ketiga dari lembaga negara yang berwenang wajib dilaksanakan dengan tahan proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan dan terbuka oleh lembaga negara yang mengajukan.¹³

Hakim MK yang terdiri dari 9 orang memiliki masa waktu dalam mengemban jabatan sebagai hakim Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 87 huruf (b) 14 yang menyatakan bahwa “Hakim konstitusi yang menjabat pada saat berlakunya Undang - Undang ini memenuhi persyaratan Undang-Undang ini dan masa jabatannya akan berakhir setelah berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan ketentuan total masa jabatannya tidak lebih dari 15 tahun”. Pasal 87 UU MK No. 7 Tahun 2020 huruf a dan b setelah dilakukan perubahan atas UU tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUUXVIII/2020, yang menyebutkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi yang telah menyelesaikan amanatnya adalah tujuh puluh tahun dan dilarang jika melebihi lima belas tahun.¹⁴

Namun, beberapa waktu lalu dalam rapat Komisi III DPR RI terjadi pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR dan kemudian digantikan secara sah oleh hakim konstitusi Guntur Hamzah atas usul lembaga Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Dalam rapat komisi III DPR tersebut, 5 (lima) fraksi menyetujui pencalonan Guntur Hamzah menjadi hakim

¹³ Sebelum lahirnya UU MK No 7 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 hanya menyebutkan dilaksanakan secara objektif dan akuntabel

¹⁴ Putusan MK No 7 Tahun 2020

konstitusi. Rapat paripurna DPR RI¹⁵ menyetujui keputusan Komisi III DPR RI tentang penunjukan calon hakim konstitusi Guntur Hamzah sebagai calon dari lembaga DPR dan tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto. Padahal masa jabatan daripada hakim Aswanto itu belum selesai. Hal ini menunjukkan adanya upaya degradasi terhadap nilai independensi Mahkamah Konstitusi. Kebijakan DPR untuk menurunkan nilai independensi dan melakukan intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi jelas terlihat. Rapat paripurna yang diadakan beberapa waktu lalu telah memecat Hakim Konstitusi Aswanto tanpa tanggung jawab atas alasan yang jelas. Sementara itu, anggota dewan juga setuju untuk memilih Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah, untuk menggantikan posisi Aswanto sebagai hakim konstitusi berikutnya.

Dari hal ini DPR menunjukkan sikap otoritarisme dan melanggar hukum dengan tindakannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mengidentifikasi setidaknya enam kesalahan yang dilakukan oleh DPR pada saat merombak posisi hakim konstitusi. Pertama, lembaga legislatif itu keliru menafsirkan surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Penting untuk disampaikan, bahwasannya surat yang dikirimkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Ketua DPR RI itu substansinya hanya terbatas pada konfirmasi atau sekadar pemberitahuan dapat terkait Putusan Nomor 96/PUU-XIII/2020.

¹⁵ Halamatul Qurani, “Melihat Alasan Pemberhentian Hakim Dalam UU Mahkamah Konstitusi, *Hukum Online .com. Hlm.1.*”(http://www.hukum.online.com”) Diakses pada Tanggal 14 Juni 2023

Adapun putusan itu mengubah periodisasi jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni tidak lagi merujuk pada siklus 5 (lima) tahunan, melainkan merujuk pada pembatasan usia yaitu sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun. Alih – alih dapat memahaminya, DPR justru berakrobat dengan memanfaatkan surat itu sebagai dasar memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto.

Kedua, DPR menabrak ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Pemaknaan kemerdekaan itu tentu harus ditafsirkan terbebas dari kepentingan politik dari seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan praktik kesewenang – wenangan DPR ini, maka terbilang jelas bahwasannya UUD 1945 tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan oleh DPR.

Yang Ketiga, kesimpulan untuk memberhentikan Aswanto menunjukkan DPR ahistoris dengan produk Undang – Undang yang mereka hasilkan sendiri. Sebab, mekanisme ganjil itu jelas bertolak belakang dengan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam kontes regulasi itu, secara materiil Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan atau tidak terhormat. Sedangkan tuntutan formilnya juga bermasalah karena tanpa melalui mekanisme yang benar, yakni pengiriman surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Hakim Konstitusi.

Selanjutnya yang keempat, keputusan DPR ini kental dengan nuansa politik terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Sebab, merujuk pada asal PDIP. Bambang Wuryanto mengatakan bahawasannya alasan pemberhentian Aswanto karena hakim konstitusi itu menganulir UU yang dikerjakan oleh DPR. Oleh karena itu Aswanto yang mana merupakan hakim konstitusi usulan lembaga legislatif diberhentikan. Logika ini jelas absurd, menyesatkan dan memperlihatkan sikap kekanak – kanakan. Penting untuk ditekankan, Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah tegas mengatakan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menuruti atau membenarkan semua produk perundang – undangan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun DPR. Lagi pula belakangan waktu terakhir Undang – Undang yang dikerjakan oleh dua entitas cabang kekuasaan itu memang banyak menuai persoalan mulai dari Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, hingga Revisi UU Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, anggapan Ketua Komisi III Bambang Wuryanto¹⁶ yang mengatakan bahwa Aswanto merupakan wakil DPR juga keliru. Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan berasal

¹⁶ Adhi Wicaksono, “Alasan DPR Copot Aswanto Dari Jabatan Hakim Konstitusi”, ([Http://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari...jabatanhakim-konstitusi](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari...jabatanhakim-konstitusi)) diakses Tanggal 16 Juni 2023

dari anggota DPR. Jadi pemikiran Bambang itu semestinya tidak untuk ditanggapi dan diabaikan saja.

Kelima, dasar pemikiran legislatif saat memberhentikan Aswanto bermuatan konflik kepentingan dan seperti ingin menundukkan Mahkamah. Dengan alasan Bambang yang menyebutkan bahwa Aswanto menganulir produk legislasi DPR berarti Ketua Komisi III itu memiliki kepentingan dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi.

Kemudian yang keenam, praktik pembangkangan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana tampak dilakukan oleh DPR dapat menjadi contoh buruk terhadap masa depan Mahkamah Konstitusi. Langkah lembaga legislatif ini bukan tidak mungkin ditiru oleh cabang kekuasaan lainnya yang menjadi pengusul hakim konstitusi, seperti Presiden atau Mahkamah Agung. Kalau sudah seperti ini, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga yang memenuhi kepentingan politik penguasa. Akibat terburuknya, legislasi – legislasi bermasalah yang kerap diinisiasi oleh pemerintah maupun DPR akan mendapatkan cap legitimasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Padahal dalam hal ini secara yuridis-normatif menerangkan bahwasannya baik DPR, Presiden bahkan Mahkamah Agung ini tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Hakim MK yang telah diusulkannya secara sepihak. Ini dikarenakan oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwasannya kekuasaan kehakiman, termasuk MK, merupakan kekuasaan yang independen sehingga

tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lain. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK juga mengatur bahwasannya pemberhentian hakim konstitusi hanya dapat dilakukan atas beberapa alasan tertentu, yakni “dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi”. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwasannya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur secara jelas oleh undang-undang, hakim MK dapat diberhentikan dari jabatannya. Lain dari pada itu, ketentuan pengajuan pemberhentian hakim MK hanya bisa diberikan berdasarkan permintaan dari ketua MK kepada Presiden yang nantinya akan direspon melalui penerbitan Keputusan Presiden (KEPPRES).

Melihat sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto yang berasal dari usulan DPR serta menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto yang kemudian disahkan dalam Keputusan Presiden menimbulkan problematika hukum dan tidak adanya kepastian hukum. Selain itu, pemberhentian atau tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto tidak mempunyai dasar hukum, sebab didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur pemberhentian secara hormat dan tidak hormat ketika adanya permintaan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan ditetapkan oleh Keputusan dari Presiden (Keppres).

Bukan hanya itu, penulis juga melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Mahkamah Konstitusi menurut perspektif fiqh siyasah. Fiqh siyasah bersumber dari konsep ajaran agama islam yang sifatnya universal, ini dikarenakan ajaran islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik segala yang berhubungan dengan yang Maha Pencipta maupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Konsep hukum islam ini menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan negara yang baik. Ini diterangkan dalam ayat 41 Surah AL-Hajj :

أَلَّذِينَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya : (yaitu) orang- orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruh dan melarang perbuatan munkar, dan kepada Allah kembali seluruh urusan.¹⁷

Dari ayat diatas dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan negara yang baik yakni sebuah negara dapat dijadikan menjadi negara yang memegang otoritas baik, dengan prinsip – prinsipnya yang berupa : (1) Terwujudnya suasana yang damai dan tentram dengan penerapannya berupa sholat, (2) Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan penerapannya melalui zakat, (3) Adanya kestabilan sosial yang dapat dicapai melalui amar ma'ruf nahi munkar. Dari prinsip – prinsip penyelenggaraan dalam Islam tersebut dapat menopang dan menjunjung tinggi kebaikan secara kolektif. Ini

¹⁷ Al Fariq, “*Al Qur'an Terjemah dan Tafsir*”, (Bandung : Al Fariq Press, 2018), hal 779

dikarenakan tujuan daripada penyelenggaraan negara yang baik diciptakan dengan maksud untuk membuat kemaslahatan secara bersama.

Berdasarkan atas uraian – uraian permasalahan diatas, maka dapat dijadikan dasar bagi penulis untuk meneliti secara teoretis lebih lanjut terkait dengan **“Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan dalam skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana sistem pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah ?
2. Bagaimana permasalahan terkait pengaturan masa jabatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi ?
3. Bagaimana desain ideal pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan khusus yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui permasalahan terkait pengaturan masa jabatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Untuk mengetahui desai ideal pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Berikut ini kegunaan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan yakni untuk :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan serta kontribusi di bidang akademik dan ilmu hukum, dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum tata negara lebih spesifiknya terkait pengaturan masa jabatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan terkait desain ideal pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga independensi Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah.
 - c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan keustakaan pada Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini untuk pemerintah diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu putusan dalam memutuskan suatu kebijakan - kebijakan secara adil, sesuai dengan

aturan yang berlaku tanpa adanya perbedaan dan kecurangan dalam hal apapun.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini untuk masyarakat diharapkan menjadi sarana yang menambah pengetahuan lebih luas dan memberikan informasi yang berguna terkait analisis pemberhentian hakim konstitusi dalam perspektif hukum tata negara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta acuan dalam melakukan pengkajian dan penelitian yang terkhusus terhadap apa yang diteliti yakni pada teori perundang – undangan terkait analisis pemberhentian hakim konstitusi dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Serta bisa mengembangkan lebih luas terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Berguna untuk mempermudah dalam mengartikan / menafsirkan makna terhadap istilah – istilah atau kata-kata yang termuat dalam penelitian ini, serta memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi yang termuat dalam suatu penelitian. Maka perlu adanya kejelasan hal-hal yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penelitian. Adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
- b. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia yang memiliki peran membuat undang – undang, pengawasan pemerintah dan mewakili suara rakyat.¹⁹
- c. Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari terkait dengan prinsip – prinsip dan norma – norma hukum yang tertuang baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.²⁰
- d. Fiqh Siyasah adalah pengetahuan yang mempelajari tentang hukum islam dengan bersumber Al- Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas supaya tidak adanya salah pengertian dalam penafsiran penelitian ini maka penegasan operasional dalam judul "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara" merujuk pada konsep atau konsep-konsep yang akan dijelaskan terkait pemberhentian hakim

¹⁸ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Maksum Rangkuti, *“Kedudukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia”* (<https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dpr-dewan-perwakilan-rakyat-di-Indonesia/>) diakses pada 10 Agustus 2023

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. Pertama”* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hal. 18

²¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, AL-IMARAH: “Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam” Vol. 3, No. 1, 2018, 20

konstitusi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode merupakan aspek yang mendasar dan penting, hal ini karena selain untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penelitian, juga untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Kemudian yang perlu diketahui dalam penulisan ini berisikan penilaian dan memberi tanggapan terkait problematika pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi ini sudah memenuhi prosedur serta Undang – Undang apakah justru sebaliknya. Maka dari itu fungsi dari penelitian ini berdasarkan dengan pendekatan yuridis-normatif, yang artinya proses penelitian ini dilakukan dengan membedah dengan memperlihatkan dan menggambarkan keterkaitan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara rasional dan terarah serta mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan metode atau cara yang sistematis. Berikut pemaparannya :

1. Jenis Penelitian

Untuk penyusunan dalam skripsi ini, maka diperlukan adanya suatu metodologi yang tepat, hal ini berguna untuk pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode yang dimaksudkan dalam hal ini yakni sekumpulan cara – cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan mencari, mencatat,

merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan berdasarkan fakta – fakta atau gejala – gejala secara ilmiah.²² Sedangkan penelitian menurut Soerjono Soekanto berarti kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis serta konsisten. Metodologis yakni metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian dalam penelitian ini menggunakan riset kepustakaan dengan pendekatan kualitatif,²⁴ karena penelitian ini beracuan pada penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai bangunan norma. Norma yang dimaksud dalam hal ini yaitu terkait dengan asas – asas, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁵ Pencarian data ini didasarkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan, buku – buku dan data tertulis lainnya yang sangat bermanfaat untuk penelitian ini.²⁶ Hukum

²² Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, “*Metode Penelitian : memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta DI harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah – langkah yang benar,*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. 9,2.

²³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*”, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 42

²⁴ Dian Adi Perdana and Dan Mey Oktafiyanti Pakili, “*Perilaku Organisasi Melalui Dakwah Terhadap Perkembangan Manajemen Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Gorontalo,*” (Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan keislaman 6, no. 2 2020), hal 311–328

²⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Lembaga Penelitian, 2010), hal. 31

²⁶ Sutrisno Hadi, “*Metode Penelitian Research*”, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM, 1997), hal. 4

normatif hanya bersumber dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.²⁷

Dari penuturan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, serta peraturan-peraturan hukum sebagai pokok acuan objek penelitiannya.²⁸ Sedangkan lain halnya dengan Johnny Ibrahim yang menafsirkan penelitian hukum normatif yakni sebagai bentuk suatu metode penelitian ilmiah yang bermaksud untuk menemukan keabsahan dengan berdasar pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang mana objeknya adalah hukum itu sendiri.²⁹

2. Sumber Data

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan hukum, diantaranya yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diantaranya :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1)
- 3) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2)

²⁷ Amirudin & H. Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006), hal. 11-12

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13

²⁹ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2011) hal. 57

- 4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1)
 - 5) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang kedudukan dan susunan, kekuasaan, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
 - 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 berisi tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
 - 7) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana bahwa hakim MK diusulkan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.
 - 8) Keppres RI Nomor/114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yan diajukan oleh DPR.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan – bahan maupun dokumen – dokumen resmi yang memberikan penjelasan kepada badan hukum primer, yang mana mencakup buku teks, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang berguna untuk melengkapi serta petunjuk tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini mencakup dua sumber yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini berupa : Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, Pasal 18 ayat (1) UU MK.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang secara khusus dapat mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini berupa : Buku, jurnal, artikel di media dan website ataupun beberapa sumber lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data

Adapun teknik penyajian data dalam skripsi ini, penulis mengemukakannya dengan berdasarkan penelitian terdahulu dan berfokus pada penunjukan makna, deskripsi mendalam serta penempatan data pada konteksnya masing – masing.

5. Teknik Analisis Data

Terdapat dua jenis analisis data, yakni : metode kualitatif dan kuantitatif.³⁰ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang terdiri dari penelitian yang mencari jawaban atas pertanyaan yang sistematis, menggunakan prosedur prosedur yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dan mengumpulkan bukti yang mengarah pada temuan dan hasil yang tidak ditentukan sebelumnya yang diterapkan di luar lingkup penelitian.

Metode Kualitatif lebih menekankan pada kejadian serta lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Penerapan penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek serta institusi, dan hubungan atau interaksi di antara bagian - bagian tersebut yang bergua untuk upaya memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena.³¹

Jadi, dalam penelitian kualitatif ini tidak berpedoman dengan menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran- gambaran (deskriptif) dengan kata- kata atas temuan - temuan peneliti. Dan juga

³⁰ Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, cet. 3 (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 68

³¹ Yoni Ardianto, “*Memahami Metode penelitian Kualitatif*” (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-metode-penelitian-kualitatif.html>). diakses pada 20 Juni 2023

penelitian ini mengusung tipe – tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Maka dari itulah data atau bahan hukum yang diperoleh lebih diutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan mengutamakan kuantitas.³²

Dalam metode penelitian yang didasarkan pada literature dan dokumen yang terjabarkan dalam bentuk buku, naskah peraturan perundang – undangan, jurnal dan laporan – laporan hasil penelitian lainnya. Dalam proses analisis data ini terdapat tahap – tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, dalam tahap ini peneliti mengumpulkan dan memeriksa bahan hukum untuk disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. *Organizing*, tahapan selanjutnya ini mengelompokkan hukum yang telah terkumpul menjadi satu kesatuan, serta melakukan pemilahan bahan hukum yang akan digunakan sebagai data penelitian, jadi bila ada bahan hukum yang tidak sesuai maka peneliti akan menyingkirkannya.
- c. *Analyzing*, yang mana dalam proses ini adalah tahapan terakhir dalam memngumpulkan bahan . Sehingga dalam proses ini, bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa dengan cara menyinkronkan bahan

³² Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 107

hukum primer dan sekunder agar dapat menemukan jawaban sementara dalam menjawab fokus kajian yang sudah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan unsur penelitian yang penting guna memperoleh hasil penelitian yang terarah. Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi yang sesuai konteks atau fokus penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis membagi menjadi 6 (enam) bab adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam skripsi ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian penulisan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini berisikan uraian dan pejabaran isi inti dalam skripsi ini dan hal tersebut dibagi menjadi bab – bab sebagai berikut ini :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab kedua ini menjelaskan tentang teori – teori, konsep dan hasil penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian mengenai tata cara pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, pengaturan pemberhentian hakim konstitusi dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah.

BAB III : Berisikan uraian jawaban rumusan masalah pertama, yaitu terkait pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi.

BAB IV : Berisikan uraian jawaban rumusan masalah kedua, yaitu terkait kronologi pemberhentian dan hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.

BAB V : Berisikan uraian jawaban rumusan masalah yang ketiga, yaitu analisis desain ideal pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga independensi Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah.

BAB VI : Penutup, bab terakhir yang keenam yakni penutup yang menguraikan kesimpulan terhadap seluruh pembahasan yang telah tercantum dalam rumusan masalah dalam penelitian ini. Serta menyertakan saran – saran yang dapat digunakan sebagai acuan perbaikan permasalahan – permasalahan dalam penelitian diwaktu yang akan datang.

3. Bagian Akhir

Di dalam bagian akhir dalam skripsi ini berisikan berupa kesimpulan, daftar pustaka, lampiran – lampiran dan yang terakhir daftar riwayat hidup.